



**PUTUSAN**

**Nomor 1602/Pdt. G/2016/PA Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan waris - malwaris sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. Kaspiati H.A.R Binti H. Muh. Arief Rewa**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Panti Asuhan Firdaus Makassar, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal: di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 9, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Jamaluddin, S. Ag., M.H dan Ratnawati, S.H, keduanya Advokat dan Penasihat Hukum Beralamat: di Jl. Melati No. 28, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 21 Juli 2016, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No.320/SK/VII/2016/PA.Mks, Tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

**M e l a w a n**

1. **H. M Natsir Sewang Bin H. Muh Arief Rewa**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengurus Panti Asuhan Hijra Makassar, Bertempat Tinggal: di Lr. 3, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-I**;
2. **Hj. Harpiah Dg.Nurung Binti H. Muh. Arief Rewa**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal: di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo,

. 1 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-II;**

3. **Harnia Binti H. Muh. Arief Rewa Rewa**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal: di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 9, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-III.**

4. **Muh. Rijal, S. Sos bin H. Sahid Safar**, umur 36, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Telkomsel, bertempat tinggal di Lorong 165 A, RT.6 RW.1 Nomor 31, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Turut Tergugat;**

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, selanjutnya memberi kuasa kepada kuasa hukum Abdul Razak, S.H dan Erni Rahmawati, S.H, keduanya Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum “ Abdul Razak, SH & Rekan, bertempat tinggal di Jalan Pajene kang Nomor 29 Makassar, selanjutnya disebut, para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat, Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan.

#### **DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H.Muh. Arief Rewa Bin Dg.Kamiseng dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris, telah meninggal dunia Tanggal 1 November 2008 di Makassar, semasa hidup Pewaris telah menikah dengan perempuan yang bernama **Hj. Habuba Dg. Sungguh Binti Sainong** telah meninggal dunia pula Pada Tanggal 26 Februari 2010 di Makassar, serta kedua orang tua para Pewaris masing-masing lebih

. 2 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



dahulu meinggal dunia. Dari hasil perkawinannya dilahirkan empat orang anak sebagai para Ahli Waris masing-masing bernama:

1. Hj. Kaspiani H.A.R Binti H. Muh. Arief Rewa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
  2. H.M Natsir Sewang Bin H. Muh. Arief Rewa selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I;
  3. Hj. Harpia Dg.Nurung Binti H. Muh. Arief Rewa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II.
  4. Harnia Binti H. Muh. Arief Rewa Rewa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-III;
2. Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yakni,
1. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai mengelolah Panti Asuhan Firdaus seluas  $\pm$  126 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; adapun batas-batas sebagai berikut
    - Sebelah Utara : Lorong Kecil;
    - Sebelah Barat : Rumah Milik H. Meri;
    - Sebelah Selatan : Jalanan;
    - Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik Dg. Taba.

Bahwa obyek warisan tersebut dikuasai oleh Penggugat.

2. 1. (satu ) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai sebagaii dapur Panti Asuhan Firdaus seluas  $\pm$  25 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Harnia Binti H. Muh Arif Rewa;
  - Sebelah Barat : Lorong Kecil;
  - Sebelah Selatan : Rumah Milik Dg. Taba;

. 3 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Taba.

Yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat, dan kedua harta warisan tersebut diatas disebut obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa kedua obyek sengketa merupakan harta bersama milik almarhum H. Muh Arief Rewa Bin Kamiseng bersama istrinya almarhumah Hj. Habuba Dg Sunggu Binti Sainong, yang dibeli dari Dg. Sugi sekitar tahun enam puluhan yang ditempati sebagai rumah kediaman bersama, juga bersama-sama para ahli waris selama beberapa tahun sebelum mempunyai tempat tinggal masing-masing;
4. Bahwa sekitar tahun 1991, kedua obyek sengketa Pewaris menggunakan untuk mengelolah Panti Asuhan bernama Panti Asuhan Firdaus, guna mendapatkan keabsahan dan pengakuan dari pemerintah setempat yakni Dinas Sosial Kota Makassar, maka Pewaris membentuk Yayasan Panti Asuhan Firdaus, Akta Pendirian Tanggal 22-5-1991 Nomor: 31 Notaris Jan Engelhart Willar Notaris pengganti Joost Dumanauw, Sarjana Hukum, Sarjana Theologia, dan pada tahun 2003, telah terjadi Akta Perubahan yayasan Tanggal 21 April 2003, Nomor: 12, oleh Notaris Betsy Sirua,SH, sebelumnya bernama Yayasan Panti Asuhan Firdaus diubah menjadi Yayasan H. Muh. Arief Rewa sampai sekarang.
5. Bahwa salah satu kegiatan Yayasan Panti Asuhan Firdaus adalah mengelolah anak-anak yatim-piatu dikelolah oleh Pewaris secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-III, sampai Pewaris meninggal dunia pada Tahun 2008 di Makassar;
6. Bahwa kedua obyek sengketa milik almarhum H.Muh.Arief Rewa dan Almarhumah Hj. Habubah Binti Sainong yang digunakan untuk mengelolah Panti Asuhan Firdaus belum terbagi kepada semua ahli warisnya yakni Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III;
7. Bahwa Penggugat menguasai kedua obyek sengketa, karena pada tahun 2008, sebelum Almarhum Pewaris meninggal dunia telah

. 4 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



memberikan surat kuasa kepada Penggugat yang dibuat di Makassar Tanggal 30 Oktober 2008, yang diketahui oleh Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar, bahwa almarhum Pewaris memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk melanjutkan operasional Panti Asuhan Firdaus dan berhak mengurus segala sesuatunya untuk kepentingan anak-anak yatim-piatu di Panti Asuhan Firdaus;

8. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, istri Pewaris bernama almarhumah Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong bersama Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara bersama-sama memberikan pula surat kuasa kepada Penggugat untuk mengurus segala keperluan Panti Asuhan Firdaus yang dibuat pada Tanggal 03 Nopember 2008, yang dikuatkan oleh Lurah Lembo dan Camat Tallo, maka dengan dasar itulah Penggugat menguasai kedua obyek sengketa dan mengurus segala keperluan anak-anak Panti Asuhan Firdaus sampai sekarang, karena merupakan amal jariah bagi almarhum Pewaris dan almarhumah istri Pewaris ;
9. Bahwa setelah Penggugat menguasai kedua obyek sengketa dan mengurus anak-anak yatim-piatu yang ada di Panti Asuhan Firdaus, Tergugat-I, bersama Tergugat-II, pernah membuat masalah kepada Penggugat , karena ingin menguasai obyek sengketa secara paksa dan menyuruh Penggugat keluar meninggalkan obyek sengketa, bahkan Tergugat-I pernah membawa pembeli karena mau menjual obyek sengketa dan menyuruh keluar anak-anak yatim-piatu yang ada didalam Panti Asuhan Firdaus tersebut bahkan Tergugat-I, sekarang selalu meminta kepada Penggugat untuk diberikan bagiannya dari kedua obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Agama Makassar;
10. Bahwa Tergugat-II, menempati obyek sengketa yang dipergunakan sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus atas persetujuan oleh Penggugat, tetapi Penggugat tidak tahu, kenapa sampai Turut Tergugat, masuk

. 5 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



dan menguasai obyek sengketa tersebut, dan Tergugat-II, keluar meninggalkan obyek sengketa;

11. Bahwa Tergugat-I, selalu mau menjual obyek sengketa dalam perkara ini, untuk diberikan bagiannya tetapi Penggugat tidak bersedia menjual obyek sengketa, karena ada surat kuasa dari almarhum Pewaris dan surat kuasa dari istri almarhumah Pewaris, bahwa pengelolaan dan pengurusan Panti Asuhan Firdaus terus dilanjutkan oleh Penggugat. karena merupakan amal jariah Pewaris bersama istri almarhum Pewaris;
12. Bahwa Penggugat mengetahui, bahwa itu adalah harta warisan peninggalan Almarhum H. Muh.Arief Rewa bersama almarhum istrinya yang akan diwarisi semua ahli waris, yakni Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, bahwa Penggugat bersedia memberikan bagian hak masing-masing para ahli waris setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Makassar, sesuai pembagian hukum faraid / hukum kewarisan islam, guna mendapatkan hak-hak masing-masing para ahli waris serta kepastian hukum, agar tidak menjadi masalah lagi dikemudian hari;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat-II, mengalihkan penguasaan obyek sengketa yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus yang dikuasai oleh Turut Tergugat adalah perbuatan yang merugikan hak-hak kewarisan Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-III sebagai ahli waris dalam perkara ini;
14. Bahwa pembagian obyek sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan, maka Penggugat menyerahkan ke Pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan pembagian harta warisan / obyek sengketa dalam perkara ini sesuai hukum faraid / hukum kewarisan islam;
15. Bahwa guna menjamin agar gugatan dan putusan tidak sia-sia, dan tidak dipindah tangankan kepada pihak ke III atau siapa saja oleh Turut Tergugat atau Tergugat-II, yang dapat merugikan kepentingan

. 6 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





hukum Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-III, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar diletakkan sita jaminan di atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat dalam perkara ini;

16. Bahwa gugatan Penggugat didasari alasan-alasan hukum yang kuat, maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Turut Tergugat, dan Tergugat-II dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhum Pewaris H. Muh. Arisf Rewa Bin Kamiseng telah meninggal tahun 2008 di Makassar dan almarhumah istri Pewaris bernama Hj. Habuba Dg Sungguh Binti Sainong telah meninggal dunia 2010 di Makassar, serta kedua orang tua para pewaris masing-masing lebih dahulu meninggal dunia;
3. Menetapkan bahwa Hj. Kaspiati H.A.R Binti H. Muh. Arief Rewa, disebut sebagai Penggugat, H.M Natsir Sewang Bin H. Muh. Arief Rewa, disebut sebagai Tergugat-I, Hj. Harpiah Dg. Nurung Binti H. Muh. Arief Rewa, disebut sebagai Tergugat-II, Harnia Binti H. Muh. Arief Rewa Rewa, disebut sebagai Tergugat-III, adalah para ahli waris dari Pewaris almarhum H. Muh. Arief Rewa Bin Kamiseng dalam perkara ini;
4. Menetapkan bahwa :
  1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya Panti Ashan Firdaus seluas  $\pm 126$  M<sup>2</sup> yang terletak di Lr.165 A, RT.6.

. 7 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



RW. 1, No. 31, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong Kecil Berbatasan Rumah Milik Dg. Kalu;
- Sebelah Barat : Rumah Milik H. Meri;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik Dg. Taba.

2. 1. (satu ) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus seluas  $\pm$  25 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Harnia Binti H. Muh Arif Rewa;
- Sebelah Barat : Lorong Kecil berbatasan Rumah Milik Dg. Kalu;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Dg. Taba;
- Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Taba.

Adalah harta warisan / obyek sengketa peninggalan almarhum H.Muh. Arief Rewa Bin Kamiseng bersama almarhumah istri Pewaris;

5. Menetapkan kedua obyek sengketa milik almarhum H.Muh.Arief Rewa dan Almarhumah Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong merupakan harta bersama yang digunakan untuk mengelola Panti Asuhan Firdaus belum terbagi kepada semua ahli warisnya yakni Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III;
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari harta warisan Pewaris sesuai ketentuan hukum faraid / hukum kewarisan islam dalam perkara ini;

. 8 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





7. Menetapkan bahwa Penggugat yang berhak melanjutkan Pengelolaan Panti Asuhan Firdaus berdasarkan surat kuasa dibuat di Makassar Tanggal 30 Oktober 2008, yang diketahui oleh Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar, almarhum Pewaris memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk melanjutkan operasional Panti Asuhan Firdaus dan segala sesuatunya untuk kepentingan anak-anak yatim-piatu di Panti Asuhan Firdaus dan surat kuasa yang dibuat Almarhumah istri H.Muh. Arief Rewa, bernama Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong bersama Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, pada Tanggal 03 Nopember 2008, yang dikuatkan oleh Lurah Lembo dan Camat Tallo, karena pengelolaan Panti Asuhan Firdaus merupakan amal jariah bagi almarhum Pewaris bersama istri almarhumah Pewaris;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-II, mengalihkan penguasaan obyek sengketa kepada Turut Tergugat, adalah perbuatan yang merugikan hak-hak kewarisan Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-III;
9. Menghukum Turut Tergugat, untuk menyerahkan obyek sengketa yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus kepada Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dari Turut Tergugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Turut Tergugat, dan Tergugat-II;
12. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dan / Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

. 9 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat, hadir di persidangan, maka Majelis telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara serta memerintahkan kedua para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan melalui mediasi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu diwajibkan menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat memilih hakim mediator Drs. H.M Idris Abdir, SH.,MH, namun setelah diberikan tenggang waktu secukupnya, ternyata berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk a quo, sebagaimana laporan tertulisnya kepada Majelis, tanggal 17 Oktober 2016, melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nieton vankelijke Verklaar) ;

Alasan hukumnya:

- a. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Tanggal 22 Agustus 2016 sangat jelas terdapat kurang pihak dalam gugatan tersebut sebagaimana uraian pada halaman 2 yaitu obyek 1.1 dikatakan " obyek warisan tersebut dikuasai oleh Penggugat, pada hal obyek tersebut juga dikuasai oleh orang bernama Anto seharusnya dilibatkan sebagai Turut Tergugat seperti halnya dengan Muh. Rijal, S.Sos sebagai Turut Tergugat yang juga menguasai obyek 2.1.
- b. Bahwa atas dasar penguasaan dari Pihak Turut Tergugat dengan melibatkan pihak Pemerintahan setempat yaitu Lurah

. **10** dari 62 hal. **Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks**



Lembo dan Camat Tallo, maka dalam perkara ini seharusnya Camat Tallo dan Lurah dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat, oleh karena itu dengan tidak dilibatkannya beberapa pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang Pihak, sehingga gugatan Penggugat Harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (niet onvankelijkeverklaar).

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Abscurrur Libel), olehnya itu gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaar);-

Alasan Hukumnya :

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat dalam gugatannya halaman 2 bagian ke dua (2) dan mengaburkan dua (2) Unit objek sengketa , akan tetapi hal mana penggugat hanya mencantumkan dua obyek perkara pada hal yang benar jumlah obyek sengketa ada 4 (empat) unit masing- masing kami uraikan sebagai berikut yaitu :

1. Obyek pertama, lokasi Panti asuhan Firdaus dirubah nama menjadi Panti Asuhan Al-Aqza dikuasai oleh Penggugat, luasnya 126 m2.
2. Obyek kedua, Rumah Permanen dikuasai oleh Penggugat, Bahctiar dan Restuti ,luas 126 m2.
3. Obyek ketiga, dikuasai oleh Tergugat III, luas 25 m2.
4. Obyek ke empat, dikuasai oleh Turut Tergugat atas luas 25 m2.

Dari uraian kami tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara sistimatis dan detail sebagaimana tersebut diatas agar supaya jelas dan transparan untuk sebuah kebenaran, sehingga Penggugat memberi kesan ada hal yang ditutupi oleh pihak Penggugat dan bahkan ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan sebagian warisan yang seharusnya menjadi obyek sengketa yang mengakibatkan gugatan Penggugat

. 11 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



menjadi kabur, sehingga gugatan tersebut harus di tolak setika-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur ( Abscuur Libel).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memberi menjelaskan secara singkat mengenai apakah Harta yang dimaksud dari Penggugat sudah ada sebelum ada Yayasan Firdaus atau sesudah ada Yayasan Firdaus kemudian obyek sengketa dibeli oleh H.Muh Arief Rewa, hal ini sangat penting sebagaimana esensi dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, oleh karena esensi yang sangat fundamental sebagaimana dalam Pasal 11 ayat 1, maka sejalan dengan hal tersebut Pasal 3 ayat (2) melarang dan tidak boleh Yayasan membagi hasil usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, hal ini dimaksudkan jangan sampai anggota Yayasan memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dari hasil keuntungan Yayasan.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak serta kabur (obscuur liber) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena itu, selaku ParaTergugat dan Turut Tergugat kami tidak dapat menerima (niet onvankelijke verklaar );

mohon putusan Sela atas eksepsi tersebut.

Dalam Konvensi:

- 1.Bahwa apa yang kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah bagian dari jawaban dari para Tergugat dan turut Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, secara tegas menolak dan menyangkali semua dalil gugatan Penggugat, bertanggal 22 Agustus 2016 tersebut, kecuali apa yang secara tegas diakuinya ;
3. Bahwa halaman pertama (1) gugatan Penggugat suatu pengakuan yang nyata bahwa (Almarhum) H.Muh Arief Rewa Bin Dg.Kamiseng yang telah menikah dengan (almarhumah) Hj.Habuba Dg.Sungguh Binti Sainong dengan meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris masing-

. 12 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



masing:

M. Natsir Sewang Bin H. Muh Arief Rewa Tergugat I

Hj.Harpiah Dg.Nurung Binti H.Muh Arief Rewa--Tergugat-II

Harnia Binti H.Muh Arief Rewa-Tergugat- III

Hj.Kaspiati H.Muh Arief Rewa-Penggugat

4.Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa 4 Unit rumah masing-masing kami sebutkan sebagai berikut:

Obyek pertama, lokasi yang ditempati Panti asuhan Firdaus dirubah nama menjadi Panti Asuhan Al-Aqza dikuasai oleh Penggugat, luasnya 126 m2.

Obyek kedua, Rumah Permanen dikuasai oleh Penggugat, Bahctiar dan Restuti ,luas 126 m2.

Obyek ketiga, dikuasai oleh Tergugat III, luas 25 m2.

Obyek ke empat, dikuasai oleh Turut Tergugat atas luas 25 m2.

5. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya halaman 2 poin 2 dan dipertegas lagi pada poin 3 , dengan hanya menjelaskan dua obyek saja, pada hal yang sebenarnya diketahui ada dua(2) obyek lagi yang tidak dimasukkan dalam penjelasan gugatan dari Penggugat, oleh karena itu sungguh naif dan picik pemikiran Penggugat yang begitu mudahnya mengklaim hanya dua obyek sebagai harta peninggalan almarhum Muh Arief Rewa, akan tetapi yang benar adalah terdapat 4 Unit rumah obyek yang harus dibagi sesuai Hukum Faraid islam.

Alasan Hukumnya :

Gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan cenderung sudah masuk keranah hukum pidana dengan menfitnah Turut Tergugat Muh. Rijal, S.Sos Bin H.Sahid Safar, dengan mengatakan Turut Tergugat menguasai objek sengketa, sedangkan yang benar adalah Turut Tergugat, menguasai tanah tersebut yang sekarang ini menjadi tempat tinggal Turut Tergugat melalui proses hukum melalui PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Tallo dan disaksikan Lurah Lembo.

. 13 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



6. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat poin 4 Perubahan nama Yayasan Panti Asuhan Firdaus dirubah menjadi Yayasan H.Muh. Arief Rewa sangat perlu dibuktikan apakah perubahan itu sah menurut hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu dengan adanya perubahan nama keduanya adalah sebagai subjek hukum dan segala harta yang dihasilkan dari Yayasan tidak bisa dibagi kepada ahli waris pendirinya dan diperuntukkan untuk kepentingan Sosial, hal ini sesuai dengan esensi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, oleh karena esensi yang sangat fundamental sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1), maka sejalan dengan hal tersebut Pasal 3 ayat (2) melarang dan tidak boleh Yayasan membagi hasil usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, dan demikian pula penjelasan poin 5 yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Penggugat pada bagian pion 6 sangat kontra versi, sehingga menimbulkan pemahaman yang sangat keliru tentang bagaimana kedudukan Yayasan dalam Hukum Formal sebelum dan sesudahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Yayasan sebagai Badan Hukum Non Profit;
7. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya poin 6 halaman 2 dikatakan "Panti Asuhan Firdaus belum terbagi kepada semua ahli warisnya yakni : Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, oleh karena itu dengan ada 4 (empat) unit rumah sebagai objek sengketa yang menjadi peninggalan Aim. H. Muh. Arief Rewa yang harus dibagikan kepada semua ahli waris sebagaimana yang kami sebutkan dalam eksepsi tersebut di atas, yaitu:
- Obyek pertama, lokasi Panti asuhan Firdaus diubah nama menjadi Panti Asuhan Al-Aqza dikuasai oleh Penggugat, luasnya 126 m<sup>2</sup>.
  - Obyek kedua, Rumah Permanen dikuasai oleh Penggugat, Bahctiar dan Restuti, luas 126 m<sup>2</sup>.
  - Obyek ketiga, dikuasai oleh Tergugat III, luas 25 m<sup>2</sup>.
  - Obyek keempat, dikuasai oleh Turut Tergugat atas luas 25 m<sup>2</sup>;

. 14 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





8. Bahwa mengenai dalil Penggugat poin 7 halaman 2 dikatakan, Pengugasaan kedua obyek sengketa, karena pada tahun 2008, sebelum Pewaris meninggal dunia telah memberikan Surat Kuasa kepada penggugat yang dibuat di makassar tanggal 30 Oktober 2008, adalah suatu pengakuan yang nyata sehingga surat Kuasa tersebut harus batal secara hukum dengan sendirinya;

Alasan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 1813, maka salah satu berakhirnya surat kuasa adalah mana kala pemberi kuasa meninggal, maka dengan demikian surat kuasa yang dimaksud dari Penggugat dengan sendirinya Batal Demi Hukum, oleh karena itu, dari pengakuan Penggugat atas penguasaan dua objek sengketa secara otomatis menjadi objek warisan yang harus dibagi kepada semua ahli waris almarhum H. Muh. Arief Rewa yang masih hidup, dan dari pengakuan Penggugat sendiri sehingga objek sengketa berjumlah 4 (empat) unit rumah sesuai dengan jawaban Para Tergugat I, II, III. Oleh karena itu, mengenai dalil poin 8 dan 9 kami anggap dengan berakhirnya surat kuasa dan dengan diajukannya perkara waris oleh Penggugat, sehingga yang harus dibicarakan adalah pembagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Almarhum H. Muh. Arief Rewa.

9. Bahwa dalil poin 10 adalah tidak beralasan hukum, dan hal ini Turut Tergugat telah menjelaskan dalam jawaban konvensi tersebut di atas.
10. Bahwa demikian pula dalil Penggugat poin 11 adalah suatu pengakuan tulus dari Penggugat, lalu poin 12 memberikan pengakuan tulus untuk dilakukan pembagian secara Hukum Faraid, sehingga dengan demikian apa yang menjadi pokok persoalan cukup jelas yaitu harus dilakukan pembagian harta Waris Almarhum H. Muh. Arief Rewa 4 (empat) unit rumah permanen kepada ahli waris yang berhak, dan oleh karena itu, sangat perlu dilakukan perbaikan atas objek sengketa dalam gugatan dalam posita dan petitum mengenai objek sengketa bukan hanya dua

. 15 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



(2) unit melainkan 4 (empat) unit rumah yang harus menjadi objek sengketa waris.

11. Bahwa menyangkut poin permohonan sita jaminan dari Penggugat sungguh tidak mempunyai dasar hukum olehnya permohonan itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (met onvankelijke verklaar).

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban di atas, maka kami memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, Para Tergugat memohon kiranya berkenan memeriksa perkara ini memberikan putusan Sela sebelum memutuskan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaar);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Komvensi:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima diterima (niet onvankelijke verklaar);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
- Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan para turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III serta Turut Tergugat, bahwa gugatan Penggugat Kurang pihak (niet onvankelijke verklaar), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

. 16 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



2. Bahwa alasan-alasan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat terkait tentang eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang pihak (niet onvankelijke verklaar), karena Anto dan Pihak Pemerintah setempat seperti Lurah Lembo dan Camat Tallo, seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, bahwa alasan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, perkara ini adalah perkara pembagian harta warisan peninggalan almarhum H. Muh. Arif Rewa dan bersama almarhumah Istrinya, maka yang menjadi ahli waris dalam perkara ini adalah anak-anaknya yakni Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, Bahtiar alias Anto Bin H. Abdul Hamid, bukanlah ahli waris dalam perkara ini, baik ahli waris langsung atau ahli waris pengganti dan tidak menguasai secara fisik obyek sengketa harta peninggalan almarhum H. Muh. Arif Rewa dan bersama almarhumah Istrinya, keberadaan Bahtiar alias Anto Bin H. Abdul Hamid, Penggugat hanya menyuruh untuk menempati dan mengurus Panti Asuhan Firdaus dan menjaga anak-anak panti asuhan tersebut;
3. Bahwa dilibatkannya Muh.Rijal, S.sos Bin H. Sahid Safar, sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena secara fisik menguasai dan menempati obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa tujuannya melibatkan Muh. Rijal,S.sos Bin H.Sahid Safar, untuk menghukum dan mentaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam amar gugatan Penggugat yakni “ Menghukum Turut Tergugat, untuk menyerahkan obyek sengketa yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus kepada Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat- III, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dari Turut Tergugat” bahwa alasan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat, mendalilkan seharusnya melibatkan pemerintah setempat seperti Lurah Lembo dan Camat Tallo, alasan hukum atau dalil para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, justru tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab para Tergugat dan Turut Tergugat

. 17 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



dalam eksepsinya tidak menguraikan korelasi hukum hubungannya pemerintah setempat Lurah lembo dan camat Tallo dengan obyek sengketa, oleh karena itu alasan-alasan hukum dalam eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang pihak ( niet onvankelijke verklaring ), harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam perkara ini;

4. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III serta Turut Tergugat, bahwa gugatan Penggugat Kabur ( Abscuur Libel ), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa alasan-alasan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat terkait tentang eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur ( Abscuur Libel ), dengan alasan Penggugat mengaburkan dua obyek sengketa, bahwa kedua obyek sengketa tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III serta Turut Tergugat, adalah sudah dibagi oleh Pewaris almarhum H. Muh. Arif Rewa, bersama almarhum Istrinya Hj. Habubah Dg. Sungguh sewaktu keduanya masih hidup kepada semua anaknya, baik Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, yang menjadi harta warisan almarhum H. Muh. Arif Rewa yang belum terbagi sampai sekarang adalah kedua obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dalam perkara ini yakni:

1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai mengelolah Panti Asuhan Firdaus seluas + 126 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dikuasai oleh Penggugat;
2. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus seluas + 25 M2 yang terletak di di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dikuasai oleh Turut

. 18 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Tergugat;

6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, adalah gugatan Pembagian harta warisan peninggalan almarhum H.Muh. Arif Rewa, dan bersama almarhum istrinya Hj. Habubah Dg. Sungguh yang belum terbagi kepada semua ahli warisnya yakni kedua obyek sengketa diatas, bukan persoalan yayasan Firdaus hubungan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 dalam pasal 11 ayat 1, dan pasal 3 ayat (2), dan panti Asuhan Firdaus, karena ini mumi adalah harta warisan peninggalan almarhum H.Muh. Arif Rewa, yang akan dibagi kepada semua ahli warisnya yakni Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, oleh karena itu apa yang menjadi alasan hukum atau dalil-dalil hukum dalam eksepsi kabur ( Abscur Libel ) Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, maka secara hukum seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugatharus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

## II. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa dalam replik ini Penggugat menolak dan membantah secara keras seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, kecuali ***dalil-dalil*** yang tidak merugikan segala kepentingan hukum Penggugat dan diakui secara bersama-sama kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatan pembagian harta warisan almarhum H.Muh. Arif Rewa, yang menjadi ahli dalam perkara ini adalah Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, sedangkan harta warisan kedua obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhum H.Muh. Arif Rewa, yang belum terbagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa yang dimaksud oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan

. 19 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Tergugat-III, dan Turut Tergugat dalam jawabannya masih ada harta warisan Pewaris almarhum H. Muh. Arif Rewa, yang belum terbagi kepada semua ahli warisnya adalah tidak benar, karena kedua obyek tersebut yang dimaksud sudah dibagi sewaktu almarhum H.Muh. Arif Rewa masih hidup bersama istrinya;

4. Bahwa dahulu Pewaris sewaktu keduanya masih hidup almarhum H. Muh. Arif Rewa bersama almarhumah istrinya Hj. Habubah Dg. Sungguh, mempunyai 5 (lima ) unit rumah, empat sudah disebutkan dalam gugatan rekonsensi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan Turut Tergugat, masing-masing sebagai berikut:

1. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai mengelola Panti Asuhan Firdaus Penggugat Hj. Kaspiti Binti H. Muh. Arif Rewa seluas + 126 M2 yang terletak di Lr. 165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  - Sebelah Utara : Lorong Kecil;
  - Sebelah Barat : Rumah Milik H. Meri;
  - Sebelah Selatan : Jalanan;
  - Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik Dg. Taba.

Ini adalah warisan yang belum terbagi sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat, menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

2. 1. (satu ) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus seluas + 25 M2 yang terletak di di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Hamia Binti H. Muh Arif Rewa;

. 20 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





- Sebelah Barat : Lorong Kecil;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Dg. Taba;
- Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Taba.

Inilah warisan yang belum terbagi sampai sekarang yang dikuasai oleh Turut Tergugat, menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

3. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya adalah bagian Penggugat yang diberi saat almarhum H. Muh. Arif Rewa, dan istrinya masih hidup yang dipakai Penggugat sebagai Panti Asuhan Al Aqsa seluas + 126 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 9, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; adapun batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Rumah milik H. Ronrong;
  - Sebelah Barat : Rumah Milik H. Nojeng;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Ugi;
  - Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik Dg. Taba.
4. 1.(satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya adalah bagian yakni Hamia Binti H. Muh. Arif Rewa, seluas + 25 M2 yang terletak Tergugat-III di di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah milik Dg. **Kallu**;
  - Sebelah Barat : Rumah Milik Ismail;
  - Sebelah Selatan : Rumah Milik Umar Dg. Ngumbu;
  - Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Maknun.
5. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya kini rumah tersebut milik H. Meri seluas + 60 M2 yang terletak di di Lr. 165 A, RT.6. RW. 1, No, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:

. 21 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Sebelah Utara : Lorong Kecil / H. Danggang Dg. Nai;
- Sebelah Barat : Rumah Kos-Kosan;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Timur : Panti Asuhan Firdaus.

6. Bahwa sewaktu almarhum H. Muh. Arif Rewa dan Istrinya Hj. Habubah Dg. Sungguh, masih hidup sudah pernah membagi-bagikan kepada anak-anaknya, Hj. Kaspiati Binti H. Muh. Arif Rewa / Penggugat mendapat bagian rumah pada point 3 diatas yang dipakai mengelolah Panti Asuhan Al- Aqsa, Harnia Binti H. Muh. Arif Rewa / Tergugat-III, mendapat bagian rumah pada point 4 diatas, H. Muh. Nasir Sewang Bin H. Muh. Arif Rewa / Tergugat-I, mendapat bagian rumah pada point 5 diatas, namun karena **H. Muh. Nasir** Sewang Bin H. Muh. Arif Rewa / Tergugat-I, menjual bagiannya kepada H. Muh. Arif Rewa, kemudian hasilnya dipakai membeli rumah di Teuku Umur 14, di Lr. 3, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, alamat Tergugat-I sekarang, sedangkan Hj. Harpiah Dg. Nurung Binti H. Muh. Arief Rewa / Tergugat-I I , mendapat bagian rumah pada point 5 diatas, dahulu merupakan bagian Tergugat-I, namun sekarang bagian Tergugat-II, sudah dijual kepada H. Meri (rumah pada point 5 diatas),
7. Bahwa dengan demikian Rumah pada point 3 dan 4, Penggugat tidak masuk sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Karena bukan lagi Warisan karena sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sebelum almarhum H. Muh. Arif Rewa meninggal bersama istrinya, bahwa tidak benar alasan hukumnya Tergugat-I, Tergugat-I I, Tergugat-III dan Turut Tergugat, bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat, melalui proses hukum yakni PPAT Camat Tallo dan Lurah Lembo, karena Turut Tergugat-III, masuk menempati obyek sengketa atas izin Tergugat-II (Ibu kandung Turut Tergugat) dan

. **22** dari 62 **hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks**



- sepengetahuan Tergugat-I, tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, **dan Tunit** Tergugat, tentang perubahan nama yayasan dari yayasan panti asuhan firdaus menjadi yayasan H. Muh. Arif Rewa, didalam perkara ini bukanlah persoalan yayasan firdaus yang dirubah menjadi yayasan H.Muh. Arif Rewa, tetapi Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan harta peninggalan almarhum Muh. Arif Rewa yang belum terbagi kepada semua ahli warisnya yakni Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, dalam perkara ini;
9. Bahwa Penggugat menguasai kedua obyek sengketa, karena pada tahun 2008, sebelum Almarhum Pewaris meninggal dunia telah memberikan surat kuasa kepada Penggugat yang dibuat di Makassar Tanggal 30 Oktober 2008, yang diketahui oleh Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar, bahwa almarhum Pewaris memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk melanjutkan operasional Panti Asuhan Firdaus dan berhak mengurus administrasi dan segala sesuatunya untuk kepentingan anak-anak yatim-piatu di Panti Asuhan Firdaus, bahwa alasan hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, dan Turut Tergugat yang mendalilkan setelah Pemberi Kuasa meninggal dunia, maka berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 1813, maka salah satu berakhimya surat kuasa adalah mana kala Pemberi Kuasa meninggal dunia, maka dengan demikian surat kuasa dengan sendirinya batal demi hukum, bahwa kegiatan mengelolah Panti Asuhan Firdaus yang dilakukan oleh almarhum H.Muh. Arif Rewa bersama Hj. Habubah Dg. Sungguh yang bersifat amal jariah, sebagai orang tua tentu mengetahui watak dan sifat anak-anaknya, oleh karena itu almarhum Pewaris H. Muh. Arif Rewa, memberikan surat kuasa untuk dapat melanjutkan Pengelolaan Panti

. **23** dari 62 hal. **Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks**



Asuhan Tersebut kepada Penggugat, dalam surat kuasa tersebut, bukanlah persoalan peninggalnya Pemberi Kuasa dan berakhirnya kegiatan Panti Asuhan Firdaus, tetapi bagaimana kegiatan amal jariah bisa berlanjut dan masa depan anak-anak yatim piatu dibawah Panti Asuhan firdaus yang dikelolah oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat pahami betul bahwa obyek sengketa adalah harta warisan almarhum H. Muh. Arif Rewa yang belum terbagi kepada semua ahli warisnya yakni 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai mengelolah Panti Asuhan Firdaus seluas +126 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus seluas + 25 M2 yang terletak di di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang batas-batasnya kedua obyek sengketa sudah disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, yang akan dibagi kepada Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, sebagai ahli waris dari almarhum H. Muh. Arif Rewa dan istrinya almarhumah Hj. Habubah Dg. Sungguh;
11. Bahwa setelah almarhum H. Muh. Arif Rewa dan istrinya almarhumah Hj. Habubah Dg. Sungguh, membagi-bagikan rumah kepada semua anak-anaknya sebagaimana dalil-dalil Penggugat pada point 5 diatas, maka mereka berdua tinggal diatas obyek sengketa bersama anak-anak Panti Asuhan Firdaus hingga keduanya meninggal dunia, dan meninggalkan obyek sengketa sebagai harta warisan yang belum terbagi sampai sekarang kepada ahli warisnya;
12. Bahwa dengan demikian tidak benar seluruh dalil-dalil Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan Turut Tergugat, baik dalam

. 24 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



jawaban pokok perkara, eksepsi dan dalam gugatan rekonvensi mendalilkan bahwa almarhum H. Muh. Arif Rewa dan istrinya almarhumah Hj. Habubah Dg. Sungguh, meninggalkan empat obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu maka seluruh dalil- dalil Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan Turut Tergugat, harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam perkara, seraya Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada hakekatnya, para Tergugat dan turut Tergugat bertetap pada materi eksepsinya dan jawaban yang terdahulu sebagaimana yang tersurat di dalam surat eksepsi dan jawabannya tertanggal 5 Desember 2016;

Alasan hukumnya:

Bahwa oleh karena menurut hukum para Tergugat dan turut Tergugat tanggapan yang diajukan oleh Penggugat dalam refliknya khususnya pada bagian eksepsi sama sekali tidak mempengaruhi materi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;

2. Bahwa oleh karena tanggapan Penggugat dalam refliknya terhadap materi eksepsi yang dilakukan oleh para Tergugat sama sekali tidak mendasar dan tidak pula beralasan menurut hukum, maka adalh wajardan beralasan pula menurut hukum jika oleh para Tergugat bertetap pada eksepsinya terdahulu;

Alasan hukumnya:

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 3 poin 13 yaitu: bahwa perbuatan Tergugat II, mengalihkan penguasaan obyek sengketa yang dipakai sebagai dapur Panti asuhan Firdaus yang dikuasai oleh turut Tergugat dst..." hal ini berarti

. 25 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Penggugat sudah mengetahui jika obyek sengketa yang dimaksud Penguat telah terjadi pengalihan dan pengalihan tersebut sudah jelas melalui PPAT Kecamatan Tallo dan disaksikan oleh pihak Kelurahan Lembo dan hal tersebut akan dibuktikan;

- Bahwa demikian pula Bahtiar alias Anto bin H. Abd. Hamid, dimana berdasarkan pengakuan Penguat juga menempati, mak seharusnya secara hukum acara harus dilibatkan dalam perkara ini, oleh karena itu yang disampaikan oleh para Tergugat dan turut Tergugat sampaikan dalam eksepsi terbukti dan para Tergugat I, II, III dan turut Tergugat harus dikabulkan;
- 3. Bahwa demikian pula dengan eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat tentang kaburnya gugatan dari Penguat dalam perkara ini sangat terbukti secara sah;

Alasan hukumnya:

Bahwa Penguat tidak menjelaskan sama sekali kurang memahami dan tidak mengerti mana harta warisan almarhum H. Muh. Arief Rewa yang harus dibagi dengan harta Yayasan Firdaus yang terikat dengan regulasi hukum Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 11;

Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan Penguat, maka terbukti gugatan Penguat sangat Kabur (Onscur libel), oleh karena itu sangat wajar jika Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan jika gugatan Penguat harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaar);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada perinsipnya, para Tergugat dan turut Tergugat bertetap

. **26** dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





pada surat jawabannya terdahulu sebagaimana yang tersurat didalam surat eksepsi dan jawabannya tertanggal 5 Desember 2016;

Alasan hukumnya:

Bahwa oleh karena reflik Penggugat sama sekali tidak mempengaruhi dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Tergugat dan turut Tergugat;

2. Bahwa oleh karena dalil tanggapan Penggugat sama sekali tidak mempengaruhi jawaban dari Tergugat dan tidak pula memuat hal-hal baru yang bersifat prinsip yang dapat mempengaruhi eksepsi dan jawaban dari para Tergugat, turut Tergugat atau hal yang mendasar sebagaimana yang tersurat didalam refliknya tanggal 19 Desember 2016 yang lalu, maka para Tergugat I, II, III dan turut Tergugat kembali bertetap pada dalilnya yang terdahulu sebagaimana yang tersurat didalam eksepsi dan jawaban para Tergugat yang lalu;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kemudian jika disimak dengan reflik Penggugat, maka para Tergugat I, II, III dan turut Tergugat menanggapi jika Penggugat dalam refliknya tanggal 19 Desember 2016, telah mengakui adanya obyek sengketa sebanyak 4 (empat) unit dan walaupun pihak Penggugat ada tambahan 1 (satu) unit lagi, lalu kenapa Penggugat tidak sekaligus dijadikan obyek sengketa sejak awal gugatan;
4. Bahwa reflik Penggugat halaman 4 poin 5 dan 6, menjadi tidak jelas dan kabur pada hal dalam reflik Penggugat harus lebih menjelaskan malah menjadi keluar dari pokok permasalahan, demikian pula dengan turut Tergugat patut dan wajar serta beralasan pula menurut hukum mendapat perlindungan hukum, sebab Penggugat dalam refliknya telah menjelaskan bagian poin 6 bahwa onyek sengketa dikuasai turut Tergugat melalui proses hukum yakni PPAT Camat Tallo dan Lurah Lembo, dari penjelasan ini telah membuktikan adanya pengakuan jika dalam perkara ini atas obyek sengketa yang dialihkan, maka harus pula dilibatkan sebagai pihak turut Tergugat;

. 27 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



5. Menanggapi reflik Penggugat dari halaman 4 poin 7 dan 8 serta halaman 5 poin 9, 10 dan 11, telah ada jawaban sebelumnya, akan tetapi diperlukan adanya penerapan Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian warisan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian No. 65/KLB/XI/2008 atas nama H. M. Arief Rewa, tanggal 03 Nopember 2008, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum H. Muh. Arief Rewa bin Dg. Kamiseng dan ahli warisnya, yang diketahui oleh Imam Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum H. Muh. Arief Rewa tanggal 03 Nopember 2008, yang dikuatkan oleh Lurah Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Rumah dari St. Arah Dg. Nagi kepada H. Muh. Arif Rewa, tanggal 23 Januari 1985, yang diketahui oleh Camat Tallo, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Perjanjian dari Hj. Hajiah Dg. Ngugi kepada H. Muh. Arief Rewa, tanggal 27 Agustus 1986, yang diketahui oleh Kep. Pemerintah Kelurahan Pannampu, yang telah diberi meterai

. 28 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Rumah atas nama H. Muh. Arif Rewa, tanggal 14 Nopember 1981, yang diketahui oleh Lurah Pannampu, Arifuddin Masreng, BBA, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6.
  7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris dari Hj. Habuba Dg. Sunggu kepada Hj. Kaspiati. H. A. R. tanggal 03 Nopember 2008, dikuatkan oleh Lurah Lembo dan Camat Tallo, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7.
  8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Hj. Kaspiati HAR kepada H. Nasir Sewang, tanggal 20 Agustus 2016, diketahui oleh Rt. F, Rw.1 Kel. Lembo, Keca. Tallo, Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8.
  9. Fotokopi Kwitansi bernilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2016, diketahui oleh Rt. F, Rw.1 Kel. Lembo, Keca. Tallo, Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9.,
  10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual beli Rumahdari H.M. Natsir Sewang kepada H.M. Arif Rewa, tanggal 12 Maret 1998 (P1);
  11. Fotokopi Kwitansi atas nama H. Arif Rewareski Ramadhani sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk

. 29 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



pembayaran pembelian sebuah rumah tempat tinggal seluas 5 x 17 m2, berlokasi di Jalan Tinumbu Lr.165 A, Nomor 29/227 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 12 Maret 1998;

12. Fotokopi Pejabat Pembuat Akte tanah, Akte Pendiri Yayasan tanggal 22 Mei 1991, Nomor 31 milik dari yayasan Panti Asuhan "Firdaus"
13. Fotokopi Surat Keterangan terdaftar Nomor: 02/BBO/BOS/I/2007, Yayasan Panti Asuhan Firdaus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, H. Ibrahim Saleh, SE.MM, tanggal 3 Januari 2007;
14. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 220/116-I/KKB.2007, tentang Permohonan Pengurus Yayasan "Firdaus", Pusat Makassar, yang dikeluarkan oleh An. Walikota Makassar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Drs. H. A. Rompegading Patiroy, tanggal 23 Januari 2007, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14.
15. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 175/SKT/DKSPM/III/2004, tentang Yayasan "Firdaus", yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat, Drs. H. M. Sewang Thamal, tanggal 4 Maret 2004, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15.
16. Fotokopi Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Makassar, Akta Tanggal 21 April 2003 Nomor 12 (dua belas), Akta Perubahan Yayasan, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16.

. 30 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



17. Fotokopi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar, Akta Pendirian Yayasan Haji Muhammad Arief Rewa Berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor – 14 -, tanggal 29 Juli 2010, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.17.
18. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-11-01/282/VIII/2015, Nama Organisasi Yayasan Haji Muhammad Arief Rewa, yang dikeluarkan oleh An. Walikota Makassar Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Drs. H.A.U. Gipping Lantara, M.Si, tanggal 06 Agustus 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.18.
19. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar No. 062/06/Terdaftar/Dinsos/III/2015, Yayasan H. M. Arief Rewa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Drs. H. Yunus Said, MSi, tanggal 18 Maret 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.19.
20. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 20/LKS-ORSOS/IX/2015, Yayasan H. M. Arief Rewa LKSA Firdaus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Dr. H. Ilham A. Gazaling, M.Si, tanggal 28 September 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.20.
21. Fotokopi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar, Akta Pendirian Yayasan Al-Akza Kaspiati, berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor – 04 – tanggal 06 Januari 2006, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.21.

. 31 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



22. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 00-11-01/281/VIII/2015, Nama Organisasi : Yayasan Al-Akza Kaspiati, tanggal berdiri 06 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh A.n. Walikota Makassar Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Drs. H.A.U. Gipping Lantara,M.Si, tanggal 06 Agustus 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.22.
23. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar No : 062/06/Terdaftar/Dinsos/II/2016, Nama Organisasi : Yayasan Al-Akza Kaspiati Al Aqsa, berdiri 06 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Drs. H. Yunus Said, MSi, tanggal 19 Pebruari 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.23.
24. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 00-11-01/281/VIII/2015, Nama Organisasi : Yayasan Al-Akza Kaspiati, tanggal berdiri 06 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh A.n. Walikota Makassar Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Drs. H.A.U. Gipping Lantara,M.Si, tanggal 06 Agustus 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.24.
25. Fotokopi Surat Pernyataan sebagai mantan anak binaan Panti Asuhan Firdaus, menyatakan mendukung penuh kelanjutan operasional Panti Asuhan Firdaus, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.25.
26. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Al-Akza Kaspiati Nomor : - 04 - tanggal 06 Januari 2006, yang telah diberi meterai secukupnya

. 32 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.26.,

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi yang dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut :

**Saksi kesatu :**

M. Rusdi DM bin Wahid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Muh. Jufri Lorong 1 C, No. 24, Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para tergugat adalah saudara kandung dan kenal orang tuanya yang bernama H. M. Arif Rewa sedangkan ibunya bernama Hj. Habuba;
- Bahwa saksi semasa hidup almarhum H. M. Arif Rewa saksi sebagai jurnalis dan sering berkunjung ke Yayasan dua kali dalam sebulan dan berbicara dengan almarhum Pewaris dan pada waktu itu Pewaris menyampaikan kepada saksi bahwa Asrama Putra, Pewaris menyerahkan kepada Hj Kaspiati pada waktu itu, sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi yayasan Al- Akxa dan Yayasan Firdaus adalah berbeda dan berdiri sendiri, adapun Yayasan Al Akza awalnya dari Jalan Barukang Maskassar kemudian pindah ke Jalan Tinumbu Makassar;

**Saksi kedua:**

Suryati binti M. Dg. Tompo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembina Panti Asuhan, tempat tinggal di Jalan Mamoa 5 Lorong 3, No. 28, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para tergugat adalah anaknya H. M. Arif Rewa, pemilik yayasan Panti Asuhan Firdaus;

. 33 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui karena dahulu saksi adalah anak Panti Asuhan Firdaus dan sampai sekarang sering berkunjung ke Panti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian H. M. Arif Rewa kepada anak-anaknya, masing-masing:  
H. M. Arif Rewa membeli tanah dari Dg. Tija, lalu diberikan kepada anaknya H.M. Natsir Sewang sebagai bahagiannya, kemudian H.M. Natsir Sewang menjual kembali bahagiannya tersebut kepada bapaknya H. M. Arif Rewa, kemudian harga bahagiannya tersebut dibelikan rumah di Jalan Teuku Umar dan rumah tersebut diajadikan Panti Asuhan Alhijrah;
- Bahwa saksi mengetahui H. M. Arif Rewa telah membagikan kepada semua anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Kaspiati diberikan kepercayaan oleh Bapaknya H. M. Arif Rewa untuk mengelola Panti Asuhan tersebut karena dianggap bisa dan mapuh untuk megnelola yayasan tersebut;
- Bahwa saksi masuk sebagai anak panti pada tahun 1989;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut terletak di Tinumbu Lorong 165 A, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut  
Sebelah Utara : Lorong kecil.  
Sebelah Barat : Rumah penduduk;  
Sebelah Selatan : Rumah penduduk;  
Sebelah Timur : : Rumah penduduk;
- Bahwa yang menempati dapur Panti Asuhan tersebut adalah anak Hj. Harpia (Tergugat II) yang bernama Muh. Rijal S.Sos (Turut Tergugat);
- Bahwa yang menempati Panti Asuhan Firdaus adalah anaknya Hj. Kaspiati yang bernama Anto (Penggugat);

**Saksi ketiga:**

. 34 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Narwiah binti Ambo Enre, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Laikang Rt 002, Rw 003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris danke empat anak-anak Pewaris, semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Pewaris H. M. Arif Rewa tela memperoleh harta yaitu yayasan Panti Asuhan Firdaus;
- Bahwa saksi mengetahui H. M. Arif Rewa membeli tanah dari Dg. Tija, lalu diberikan kepada anaknya H.M. Natsir Sewang sebagai bahagiannya, kemudian H.M. Natsir Sewang menjual kembali bahagiannya tersebut kepada bapaknya H. M. Arif Rewa, kemudian harga bahagiannya tersebut dibelikan rumah di Jalan Teuku Umar dan rumah tersebut diajadikan Panti Asuhan Alhijrah;
- Bahwa saksi mengetahui H. M. Arif Rewa memberikan kepada Hj. Kaspiati adalah Panti Al Aqsa dan dibelakang rumah Hj. Kaspiati adalah diberikan kepada Hj. Harpiah, Harniah diberikah yang ada dibelakang Panti. Adapaun bahagia Hj. Harpiah telah dijual kepada Hj. Meri, dan tidak ada keberatan atas pembahagian H. M. Arif Rewa kepada kempat anak-anaknya tersebut, adapun Panti Asuhan Firdaus tidak dibagi;

**Saksi keempat:**

Jamaluddin bin Muh. Yusuf, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Beruttallasa, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan anak Panti Asuhan Firdaus pada tahun1999 sampai dengan 2005;
- Bahwa saksi mengetahui H. M. Arif Rewa meninggal dunia pada tahun 2008 adalah pemilik Panti Asuhan Firdaus dan istrinya bernama Hj. Habuba meninggal dunia pada tahun 2010, dengan

. 35 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat dan para Tergugat;

- Bahwa almarhum Pewaris meninggalkan harta yaitu Panti Asuhan Firdaus dan dapurnya;
- Bahwa almarhum Pewaris telah membagi-bagikan harta atau tempat tinggal kepada empat orang anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa pertama adalah :

Sebelah Utara adalah : rumah Dg. Taba;

Sebelah Barat adalah : rumah HJ. Meri;

Sebelah Selatan adalah : Jalanan;

Sebelah Tumut adalah : rumah H. Kellu;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa kedua adalah :

Sebelah Utara adalah : rumah Dg. Taba;

Sebelah Barat tidak tahu (lupa);

Sebelah Selatan adalah : rumah Dg. Taba;

Sebelah Tumut adalah : Dapur putra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan para Tergugat, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Rumah, atas nama H. M. Natsir Sewang, tanggal 12 Juni 2012, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan NOP : 73.71.090.015.004-0154.0 Tahun 2016, Letak Objek Pajak Jl. Teuku Umar 14 Lr 3. 7 Rt.00C Rw. 04, Nama dan alamat wajib pajak CENDENG Jalan Teuku Umar 14 Lr 3. 7, Rt. 00C Rw.04, tanggal 15 April 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua

. 36 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.2.

3. Fotokopi Keterangan Jual Beli Rumah dan Pengalihan Hak Tanah No. 08/08/2011, Turut Tergugat telah menerima hak dari penjual melalui Camat Tallo, yang diketahui oleh Camat Tallo H. Muh. Mario Said, S.IP,M.SI, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.T.1.
4. Fotokopi Surat Keterangan Rumah atas nama Hj. Harpia tanggal 5 Agustus 2011, yang diketahui oleh Lurah Lemo Fandy Wiranto Iqbal Hafid,S.STP, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.T.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian sebagai berikut :

**Saksi kesatu :**

Syamsul Bachri bin Tahero, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (dagang), tempat kediaman di Jalan Teuku Umar 14 Lr. 1 No. 4, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal almarhum H. M. Arif Rewa adalah orang tua H.M. Natsir Sewang dan istri almarhum adalah Hj. Habuba, selama hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak , tetapi saksi ketahui anaknya hanya yang bernama H.M. Natsir Sewang, dahulu pernah sama-sama dengan saksi sebagai amatir, dan pernah mengajak saksi untuk membeli sebuah rumah di Jalan Teukuy Umar pada tahun 1990, dengan harga rumah tersebut sejumlah RP. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah), saksi tidak mnengetahui sumber dananya atas pembelian rumah tersebut;

. 37 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui sebelum membeli rumah H.M. Natsir Sewang tinggal di Jalan Lembo Makassar;

**Saksi kedua :**

Farida binti Iskandar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lembo, No. 226, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum H. M. Arif Rewa dan istrinya Hj. Habuba, selama hidupnya telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dan tanahnya ukuran 5 x 17 meter yang terletak di Jalan Lembo Makassar, saksi yang membeli dari Hj. Harpiah pada tahun 2002 dengan harga Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Hj. Harpiah tinggal di rumah Hj. Tati;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian tersebut selanjutnya Majelis hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat ( Descente) atas obyek sengketa pada tanggal 10 Maret 2017 pada obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa dahulu para Tergugat sekarang para Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut :  
Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut tertanggal 22 Agustus 2016, di mana pada point 1 dijelaskan bahwa Aim. H. Muh. Arief Rewa Bin Dg. Kamiseng, dan istrinya Aim. Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong mempunyai keturunan sebagai berikut, yakni :

. 38 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





1. Hj. Kaspiati H. A.R Binti H. Muh. Arief Rewa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat (dalam Konvensi);
2. H.M. Natsir Sewang Bin H. Muh. Arief Rewa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I (dalam Konvensi);
3. Hj. Harpiah Dg. Nurung Binti H. Muh. Arief Rewa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II (dalam Konvensi);
4. Harnia Binti H. Muh. Arief Rewa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-III (dalam Konvensi).

Bahwa Almarhum H. Muh. Arief Rewa Bin Dg. Kamiseng, dan dan Almarhumah istrinya Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong juga telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya tersebut di atas, yang berupa :

1. Objek pertama, lokasi yang ditempati Panti asuhan Firdaus diubah nama menjadi Panti Asuhan Al-Aqza dikuasai oleh Penggugat, luasnya 126 m<sup>2</sup>.
2. Objek kedua, Rumah Permanen dikuasai oleh Penggugat, Bahctiar dan Restuti, luas 126 m<sup>2</sup>.
3. Objek ketiga, dikuasai oleh Tergugat III, luas 25 m<sup>2</sup>.
4. Objek keempat, dikuasai oleh Turut Tergugat atas luas 25

Bahwa harta tersebut di atas diperoleh Aim. H. Muh. Arief Rewa Bin Dg. Kamiseng, dan dan istrinya Aim. Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong sebelum mendirikan Yayasan Panti Asuhan Firdaus dan/atau Yayasan H. Muh. Arief Rewa tersebut, sehingga harta warisan tersebut bukan menjadi milik atau kekayaan dari Yayasan Panti Asuhan Firdaus dan/atau Yayasan H. Muh. Arief Rewa.

- Bahwa adapun yang menjadi objek kewarisan, yakni:

1. 1 (satu) unit Rumah seluas 126 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Tinumbu Lr. 165 A, RT.06, RW.01, No.31, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan lorong kecil;
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Maknun / Dg. Taba;

. 39 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Rumah milik H. Meri.
2. 1 (satu) unit Rumah seluas 25 m<sup>2</sup> yang terletak di 31. Tinumbu Lr. 165 A, RT.06, RW.01, No.31, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Harnia Binti H. Muh. Arief Rewa;
  - Sebelah Timur : Rumah milik Dg. Taba;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik Dg. Taba;
  - Sebelah Barat : Jalan lorong kecil.
3. 1 (satu) unit Rumah seluas 126 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Tinumbu Lr. 165 A, RT.06, RW.01, No.31, Kel. Lembo, Kec. Tailo, Kota Makassar, adapun batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah milik H. Ronrong;
  - Sebelah Timur : Rumah milik Bakara Dg. Bombong;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Ugi;
  - Sebelah Barat : Rumah milik H. Nojeng.
4. 1 (satu) unit Rumah seluas 25 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Tinumbu Lr. 165 A, RT.06, RW.01, No.31, Kel. Lembo, Kec. Tailo, Kota Makassar, adapun batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah milik Dg. Kallu;
  - Sebelah Timur : Rumah milik H. Maknun;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik Umar Dg. Ngumbu;
  - Sebelah Barat : Rumah milik H. Ismail.
5. Bahwa karena harta warisan tersebut yang merupakan peninggalan Aim. H. Muh. Arief Rewa Bin Dg. Kamiseng, dan istrinya Aim. Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong yang belum dibagikan kepada para ahli waris tersebut di atas, maka melalui Pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan

. 40 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



pembagian secara hukum faraid atau hukum kewarisan Islam, guna memperoleh kepastian hukum dari para ahli waris tersebut di atas.

6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsensi dan putusan tidak sia-sia, maka dipandang perlu dilakukan sita jaminan atas objek sengketa yang sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan rekonsensi ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum eksepsi dalam konvensi dan rekonsensi tersebut di atas, agar kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Menetapkan pewaris Aim. H. Muh. Arief Rewa Bin Kamiseng, dan Aim. Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong telah meninggal dunia;
3. Menetapkan bahwa para ahli waris tersebut, yakni:
  - H.M Natsir Sewang Bin H.Muh Arief Rewa-Tergugat -I
  - Hj.Harpiah Dg.Nurung Binti H.Muh Arief RewaTergugat-II
  - Harnia Binti H.Muh Arief Rewa Tergugat- III
  - Hj.Kaspiati H.Muh Arief Rewa PenggugatAdalah ahli waris dari Aim. H. Muh. Arief Rewa Bin Kamiseng, dan Aim. Hj. Habubah Dg. Sungguh Binti Sainong.

4. Menetapkan bahwa 4 (empat) unit rumah masing- masing :
  1. 1 (satu) unit Rumah seluas 126 m yang terletak di Jl. Tinumbu Lr. 165 A, RT.06, RW.01, No.31, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan lorong kecil;
    - Sebelah Timur : Rumah milik H. Maknun / Dg. Taba;

. 41 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Jalan lorong kecil.
2. 1 (satu) unit Rumah seluas 126 m<sup>2</sup> yang terletak di 31. Tinumbu Lr. 165 A, RT.06, RW.01, No.31, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah milik H. Ronrong;
  - Sebelah Timur : Rumah milik Bakara Dg. Bombong;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Ugi;
  - Sebelah Barat : Rumah milik H. Nojeng.
3. 1 (satu) unit Rumah seluas 25 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Tinumbu Lr. 165 A, RT.06, RW.01, No.31, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah milik Dg. Kallu;
  - Sebelah Timur : Rumah milik H. Maknun;
  - Sebelah Selatan: Rumah milik Umar Dg. Ngumbu;
  - Sebelah Barat : Rumah milik H. Ismail.
4. 1 (satu) unit rumah seluas 25 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tinumbu Lr.165 A, RT.06, RW.01, Nomor 31, Kelurahan Lembo, Kecamatan tallo, Kota Makassar, adapun batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : jalan lorong kecil;
  - Sebelah Timur : Rumah H. Maknun/ Dg Taba;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Jalan Lorong kecil;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum faraid atau hukum kewarisan Islam dalam perkara ini.

. 42 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa tersebut di atas.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
8. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa daiam jawaban rekonvensi ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah secara keras seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi daiam perkara ini;
2. Bahwa daiam jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi. dan seluruh dalil-dalil eksepsi rekonvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi, serta tanggapan eksepsi dan replik daiam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan daiam perkara ini;
3. Bahwa apa yang dimaksud oleh para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi / para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi, daiam gugatannya, bahwa almarhum H. Muh. Arif Rewa dan istrinya almarhumah Hj. Habubah Dg. Sungguh, meninggalkan harta warisan yang belum terbagi adalah sebagai berikut;

1. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai mengelolah Panti Asuhan Firdaus Penggugat Hj. Kaspiati Binti H. Muh. Arif Rewa seluas + 126 M2 yang terletak di Lr.165 A, . 43 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

- Sebelah Utara : Lorong Kecil;
- Sebelah Barat : Rumah Milik H. Meri;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik Dg. Taba.

Inilah adalah warisan yang belum terbagi sampai sekarang dikuasai oleh **Penggugat**, menjadi obyek sengketa daiam perkara ini;

2. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus seluas + 25 M2 yang terletak di di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hamia Binti H. Muh Arif Rewa;
- Sebelah Barat : Lorong Kecil;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Dg. Taba;
- Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Taba.

Inilah warisan yang belum terbagi sampai sekarang yang dikuasai oleh **Turut** Tergugat, menjadi obyek sengketa daiam perkara ini;

3. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya adalah bagian Penggugat yang diberi saat almarhum H. Muh. Arif Rewa, dan istrinya masih hidup yang dipakai Penggugat sebagai Panti Asuhan Al Aqsa seluas + 126 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 9, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; adapun batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Ronrong;
- Sebelah Barat : Rumah Milik H. Nojeng;
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Ugi;

. 44 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





- Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik Dg. Taba.

4. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya adalah bagian Tergugat-III yakni Hamia Binti H. Muh. Arif Rewa, seluas + 25 M2 yang terletak di di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Dg. Kallu;
- Sebelah Barat : Rumah Milik Ismail;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Umar Dg. Ngumbu;
- Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Maknun.

Bahwa gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi, itu tidak benar sebab rumah pada point 3 dan 4, bukanlah harta warisan Pewaris sekarang, melainkan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Hj. Kaspiati Binti H. Muh. Arif Rewa dan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat-III Konvensi / Hamia Binti H. Muh. Arif Rewa, maka dengan demikian gugatan rekonvensi para Penggugat dan Turut Tergugat Rekonvensi / para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi secara hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam perkara rekonvensi dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian posita tambahan dalam gugatan rekonvensi tidak perlu dilakukan atau diletakkan sita jaminan dalam perkara ini, karena rumah pada point 3 dan 4, bukanlah obyek sengketa dan bukan pula harta peninggalan almarhum H. Muh. Arif Rewa dan istrinya almarhumah Hj. Habubah Dg. Sungguh dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, baik dalam Replik Konvensi, Tanggapan Eksepsi, Eksepsi dalam gugatan rekonvensi maupun jawaban dalam rekonvensi sangat berdasar dan sesuai dengan hukum, oleh karena itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, memohon dengan sangat hormat, Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq, Ketua Majelis

. 45 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



dan majelis Hakim Anggota berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan reflik sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat I, II, III, adalah ahli waris dari H. Muh. Arief Rewa termasuk Penggugat dalam Konvensi, jadi apabila Tergugat dalam Rekonvensi mengatakan tidak memiliki Legal Standing adalah keliru, sebab apabila tidak sebagai ahli waris lalu kenapa Tergugat I, II, III dilibatkan dalam perkara pembagian warisan, oleh karena dalil eksepsi dan Tergugat dalam rekonvensi adalah tidak beralasan Hukum dan harus di tolak secara hukum;
2. Bahwa apa yang di uraikan Penggugat , Tergugat sama sekali tidak membantah baik mengenai hubungan saudara maupun mengenai obyek sengketa;
3. Bahwa kalau dalil Tergugat dalam mendalilkan jika obyek sengketa telah dibagi, maka harus dibuktikan secara hukum agar menjadi jelas, atau pembuktian dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa sangat wajar dilakukan sita jaminan agar memberi perlindungan kepada semua pihak, sebab semua obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Muh. Arief Rewa untuk dibagikan kepada ahli waris dan menjaga jangan sampai terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga, sehingga perlu ditetapkan sita jaminan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat memohon kehadiran Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

. 46 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Menyatakan menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan Pewaris alm. H. Muh. Arief Rewa bin Kamiseng dan Alm. Hj. Habuba Dg. Sunggu bintio Sainongtelah meninggal dunia;
- Menetapkan para ahli waris tersebut Yakni :  
H.M. Nasir Sewang bin H. Muh. Arief Rewa. (Tergugat I) ;  
Hj. Harpih Dg. Nurung binti H. Muh. Arief Rewa. (Tergugat II) ;  
Harnia binti H. Muh. Arief Rewa. (Tergugat III) ;  
Hj. Kaspiati binti H. Muh. Arief Rewa. (Penggugat) ;

Adalah ahli waris dari almarhum H. Muh. Arief Rewa bin Kamiseng dan alm Hj. Habuba binti Sainong;

Menimbang bahwa atas replik Tergugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik :

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti Rekonpensi, demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan atas gugatan rekonpensi tersebut;

Menimbang, selanjutnya para Penggugat, mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa para Tergugat, mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan tentang eksepsi;

. 47 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring), dengan alasan:

Sebagaimana didalam gugatan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat, pada hal obyek tersebut dikuasai oleh orang yang bernama Anto, seharusnya dilibatkan sebagai turut tergugat;

Atas dasar penguasaan seharusnya Lurah Lembo dan Camat Tallo dilibatkan juga sebagai pihak;

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan Kabur (Abscurur Liber), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah di tolak, alasan hukumnya adalah bahwa Penggugat hanya mencantumkan dua obyek perkara pada hal yang benar jumlah obyek sengketa ada 4 (empat) unit;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada eksepsi diatas. Maka para Tergugat dan para turut Tergugat memohon agar menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugat Penggugat dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, maka Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena Anto dan pihak Pemerintah setempat seperti Lurah Lembo dan Camat Tallo seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, karena perkara ini adalah perkara pembagian harta warisan peninggalan almarhum H. Muh.Arif Rewa bersama almarhumah istrinya, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya yakni Penggugat, Tergugat I, II, III;

. 48 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa adapun Bahtiar alias Anto bin H. Abdul Hamid, bukanlah ahli warisdalam perkara ini, dan tidak menguasai secara fisik obyek sengketa harta peninggalan armarhum dan almarhumah, keberadaan Bahtia alias Anto, Penggugat, hanya menyuruh untuk menempatidan mengurus panti Asuhan Firdausdan menjaga anak-anak panti asuhan tersebut

2. Bahwa dengan dilibatkannya Muh Rijal,S.sos bin H. Sahid Safar, sebagai turut Tergugat dalam perkara ini, karena secara fisik menguasai obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, tujuan melibatkan Muh Rijal adalah untuk menghukum dan mentaati putusan untuk menyerahkan obyek sengketa yang dipakai sebagai dapur Panti asuhan Firdaus;
3. Bahwa alasa para Tergugat yang harus melibatkan Lurah Lembo dan Camat Tallo alasan tersebut para tergugat tidak menguraikan korelasi hukumnya sehingga alasan para tergugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang dikemukakan diatas, maka dalil eksepsi para Tergugat bukan merupakan materi muatan eksepsi, dalil eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar, tidak bersifat eksepsional, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi para Tergugat serta tanggapan para Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa, karena eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, sehingga akan dibuktikan setelah memasuki pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara:**

**Dalam Konvensi:**

. 49 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat serta Turut Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H.M. Idris Abdir, SH, M.H, Tanggal 17 Oktober 2016 namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut ternyata tidak berhasil mendamaikan maupun menyelesaikan sengketa Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, Majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan bahwa tentang tuntutan sita jaminan, Penggugat belum ada persangkaan atas para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, sehingga untuk tuntutan Penggugat pada petitum point 10 gugatan mengenai sita jaminan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa waris malwaris, sehingga dalam sengketa waris, perihal kematian Pewaris adalah yang sangat penting, karena kewarisan timbul karena kematian seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh para Tergugat terbukti bahwa H. Muh. Arief Rewa bin Dg. Kamiseng, meninggal dunia (wafat tanggal 1 November 2008), dan kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa demikian pula Hj. Habuba Dg. Sunggu binti Sainong, meninggal dunia (wafat 26 Februari 2010) serta kedua orang tuanya terlebih dahulu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya, sehingga gugatan Penggugat

. 50 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





mengenai silsilah ahli waris diakui oleh kedua para pihak, sehingga terbukti dalil gugatan Penggugat dalam hal silsilah ahli waris.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud dari dalil dari Ayat Alqur'an Surat Al-Nisa sebagai berikut ayat 33:

... وَلِغُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ahli waris Pewaris H. Muh. Arief Rewa bin Dg. Kamiseng yang meninggal dunia pada tanggal, 1 Nopember 2008 dan almarhumah Hj. Habuba Dg. Sunggu binti Sainong yang meninggal dunia pada tanggal, 1 Maret 2010 adalah:

1. Hj. Kaspiati H.A.R Binti H. Muh. Arief Rewa (Penggugat);
2. H.M Natsir Sewang Bin H. Muh. Arief Rewa (Tergugat I);
3. Hj. Harpia Dg.Nurung Binti H. Muh. Arief Rewa (Tergugat II);
4. Harnia Binti H. Muh. Arief Rewa Rewa (Tergugat III);

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah sebagai ahli waris, maka ketentuan pembagian selanjutnya adalah bagian untuk seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan sesuai dengan Al-Quran Surat ke 4 (An-Nisa) ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... (النساء ١١) ...

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...;

. 51 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pokok masalah ahli warisnya adalah 5/5 : 1, sehingga untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Kaspiati H.A.R Binti H. Muh. Arief Rewa (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian;
2. H.M Natsir Sewang Bin H. Muh. Arief Rewa (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian; ;
3. Hj. Harpia Dg.Nurung Binti H. Muh. Arief Rewa (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian;
4. Harnia Binti H. Muh. Arief Rewa Rewa (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan harta warisan, maka harus pula jelas mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris yang dibagi kepada ahli warisnya berupa:

1. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai mengelolah Panti Asuhan Firdaus seluas + 126 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; adapun batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Lorong Kecil;
  - Sebelah Barat : Rumah Milik H. Meri;
  - Sebelah Selatan : Jalanan;
  - Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik Dg. Taba.

Bahwa obyek warisan tersebut dikuasai oleh Penggugat.

2. 1. (satu ) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai sebagaii dapur Panti Asuhan Firdaus seluas + 25 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Harnia Binti H. Muh Arif Rewa;

. 52 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Sebelah Barat : Lorong Kecil;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Dg. Taba;
- Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Taba.

Yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat, para Tergugat, turut Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah obyek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan penggugat adalah benar merupakan harta warisan pewaris H. Muh. Arief Rewa bin Dg. Kamiseng dan almarhumah Hj. Habuba Dg. Sunggu binti Sainong yang belum terbagi kepada ahli warisnya sesuai hukum faraid Islam.

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dan selanjutnya akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut P1 s/d P26, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ( Dinazegelen), maka bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dari suatu pembuktian, yang oleh majelis diberi kode P1 s/d P26;

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah bukti berupa surat Kematian almarhum H.Muh Arief Rewa, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Lurah Lembo, pada tanggal, 3 Nopember 2008;

Bahwa bukti P2 dan P3, adalah bukti berupa surat Silsilah Keturunan Pewaris yang dikeluarkan oleh Lurah Lembo, pada tanggal 4 Nopember 2008. adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Yang telah dilengkapi dengan bukti saksi, oleh karena itu H.Muh Arief Rewa dan Hj. Habuba, harus dinyatakan sebagai Perwaris yang meninggalkan ahli waris, sehingga diajukannya penetapan ahli waris ini adalah berdasarkan hukum.

. 53 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa bukti P4, adalah bukti berupa surat jual beli rumah dari St. Arah Dg. Ngai kepada H.Muh. Arief Rewa, atas obyek sengketa satu;

Bahwa bukti P5, P6, P7, adalah bukti yang tidak ada relafansinya dengan obyek sengketa;

Bahwa bukti P8 dan P9, adalah bukti berupa berita acara sera-terimah sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I sebagai pembayaran uang muka pembahagian harta waris atas obyek sengketa.

Bahwa bukti P10, P11, adalah bukti berupa surat perjanjian beli rumah antara M. Natsir Sewang kepada H.Muh. Arief Rewa;

Bahwa bukti P12, P13, P14, P15, P20, P22, P23, P24, adalah surat pendaftaran Yayasan kepada Kantor Dinas Sosial;

Bukti P6, adalah Akta Perubahan Yayasan;

Bukti P17, P21 dan P26, adalah surat Pendirian yayasan oleh H.Muh. Arief Rewa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka memperkuat dalil-dalil gugatannya, dimana keempat orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang terlarang untuk menjadi saksi serta telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpahnya sehingga majelis hakim menilali telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu pembuktian, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat M. Rusdi DM bin Wahid mengetahui Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara, mengetahui obyek engketa, mengetahui pewaris, saksi sering berbincang-bincang dengan Pewaris sewaktu masih hidup, mengetahui asrama Putra diserahkan kepada Hj. Kaspiati sekitar pada tahun 2008

- Bahwa demikian pula saksi ke dua Penggugat, yakni Suryati binti M. Dg. Tompo, mengetahui Pewaris dan para ahli waris mengetahui perihal obyek yang disengketakan Penggugat dan para Tergugat, berupa tanah dan rumah diatasnya dengan batas-batasnya Sebelah Utara lorong kecil, Sebelah Barat Rumah penduduk, Sebelah Selatan rumah penduduk,

. 54 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Sebelah timur rumah penduduk, dan yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Hj. Kaspiati ( yang bernama Anto) dan yang menempati rumah dapur panti adalah anak Hj. Harpiah (Tergugat II), yaitu Muh.Rijal, S.Sos (turut Tergugat);

Mengetahui H.M. Arief Rewa membeli tanah dari Dg. Tija diserahkan kepada anaknya yang bernama H.M. Natsir Sewang, tidak lama kemudian H.M. Natsir Sewang menjual kembali kepada ayahnya H.M. Arief Rewa kemudian harganya dibelikan rumah dan mendirikan juga yayasan yang bernama Panti Al- Hijral;

- Bahwa demikian pula saksi Penggugat yang ketiga yang bernama Marwiah binti Ambo, mengetahui Pewaris dan para ahli waris mengetahui perihal obyek yang disengketakan Penggugat dan para Tergugat, yaitu obyek sengketa, demikian pula yakni berupa tief Rewa lalu membeli rumah di Jalan Teuku Umar Makassar, saksi ada pada waktu pemberian tersebut, kemudian H.M. Nasir Sewang mendirikan Panti juga yang diberi nama Panti Al Hijrah, mengetahui Hj.Kaspiati mendapat bagian satu unit rumah beserta tanahnya yang ditempati sekarang mendirikan juga Panti Asuhan yang bernama Panti Asuhan Al-Aqsa, yang terletak di Jalan Tinumbu Lorong 165 A, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, mengetahui ada bagian Hj. Harpiah telah dijual kepada Hj. Meri, mengetahui bagian Harnia ada dibelakang Panti, Panti Asuhan dan Dapur belum dibagi;

- Bahwa demikian pula saksi keempat yang bernama Jamaluddin bin Muh. Yusuf, mengetahui Pewaris dan para ahli waris mengetahui perihal obyek yang disengketakan Penggugat dan para Tergugat, yaitu hatra yang ditinggalkan Pewaris tanah dan rumah diatasnya (Panti Asuhan Firdaus), mengetahui pemberian Pewaris kepada keempat anaknya masing-masing :

H.M. Nasir Sewang diberikan disebelah Panti Asuhan Firdaus, kemudian H.M. Nasir Sewang menjual kembali kepada H.M. Arief Rewa untuk membelikan tanah yang lain, rumah yang telah dibeli H.M. Arief Rewa

. **55** dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



tersebut diberikan kepada Hj. Harpiah, sebagai bahagiannya, bagian Hj. Harpiah dan telah dijual oleh Hj Harpiah kepada Hj Meri, sedangkan bagian Harnia adalah Asrama Putri (dibelakang Panti Asuhan Firdaus);

Menimbang, bahwa Tergugat II, mengajukan bukti tertulis, berupa: Bukti Ti dan T2, berupa surat Keterangan rumah H.M. Natsir Sewang dan surat Pemeritahuan Pajak terhutang;

Bukti T.T i dan T.T 2, adalah berupa surat pengoporan hak dari Hj. Harpiah kepada Muh. Rijal;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengenal Pewaris, mengenal H.M. Nasir Sewang adalah anak Pewaris dan tidak mengenal anak yang lainnya, mengetahui pernah membeli rumah di JalanTeuku Umar makassar seharga Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) , saksi tidak mengetahui dari mana sumber dananya, dan pada waktu itu H.M. Natsir tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama Faridah binti Iskandar, mengetahui Pewaris dan anak-anak Pewaris ada 4 orang, mengetahui rumah beserta tanah ukuran 5 x 17 meter yang terletak di JalanLembo Makassar, saksi beli dari Hj. Harpiah pada tahun 2002, dengan harga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut

Menimbang, bahwa majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (bukti P4), merupakan bukti tertulis yang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, atas obyek sengketa, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti Tersebut merupakan bukti kepemilikan H.M. Arief Rewa yang sah menurut hukum, sehingga terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta Pewaris, seluas 126 M2 (obyek sengketa 1)

Menimbang, bahwa rumah permanen berdiri diatas tanah yang ditempati Panti Asuhan Firdaus, seluas seluas seluas 126 M2, yang

. 56 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





terletak di di Lorong 165 A, RT 6, RW 1 Nomor 31, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong Kecil;
- Sebelah Barat : Rumah Milik H. Meri;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik

Dg. Taba., Obyek tersebut diakui oleh para pihak adalah harta waris yang belum dibagi waris, maka majelis Hakim berpendapat harta tersebut harus pula dibagi sebagaimana pembagian yang dilakukan atas harta-harta sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004, Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, sedangkan dalam yayasan tersebut tidaklah demikian, hanya dipegang oleh salah satu ahliwaris yaitu Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah ada pergantian pengurus, sehingga menimbulkan perpecahan diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P9, berupa bukti berita acara sera terimah sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I, sebagai uang muka pembagian atas obyek sengketa, atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sangat adil apabila obyek sengketa tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan pembahagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, Yayasan Fanti Asuhan Firdaus, yang dikelola oleh sala satu ahli waris, sebagai sesuatu yang bergerak di bidang sosial sebagaimana bukti P13 s/d P23, sebagai surat Keterangan terdaftar pada Kantor Dinas Sosial. Sebagaimana bukti pemeriksaan setempat yayasan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004, obyek tersebut bukan lagi sesuatu yang bergerak dibidang sosial, melainkan digunakan sebagai alat untuk mencari penghasilan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat rumah

. 57 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



beserta tanah yang ditempati Yayasan tersebut harus dibagi kepada para ahli waris;

Menimbang bahwa demikian pula obyek sengketa dua berupa:

1. (satu ) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dahulu dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus seluas + 25 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Harnia Binti H. Muh Arif Rewa;
- Sebelah Barat : Lorong Kecil;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Dg. Taba;
- Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Taba.

Harta tersebut adalah harta Pewaris yang masih rangkaian obyek sengketa satu yang harus dibagi kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa tuntutan para penggugat mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi, majelis hakim berpendapat bahwa karena adanya perkara ini masih ada upaya hukum bagi para pihak untuk banding dan kasasi, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tentang perkara konvensi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan perkara konvensi terdahulu untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih ada obyek waris yang belum dimasukkan didalam gugatan Penggugat yaitu:

1. Lokasi yang ditempati Panti Asuhan Firdaus diubah nama menjadi Panti Asuhan Al-Aqza luas 126 meter yang dikuasai oleh Penggugat;
2. Rumah Permanen, luas 126 meter dikuasai oleh Penggugat, Bachtiar dan restuti;

. 58 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



3. Obyek ketiga dikuasai oleh Tergugat III, luas 25 meter;
4. Obyek; keempat dikuasai oleh Tirut Tergugat atas luas 25 meter;

Menimbang atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa obyek sengketa kedua dan kedua adalah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam konvensi, sedangkan obyek sengketa satu adalah milik Penggugat Hj. Kaspiati binti H. Muh. Arief Rewa dan obyek sengketa empat adalah milik Tergugat III Harnia binti H. Muh. Arief Rewa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut atas obyek sengketa satu dan dua adalah sudah termasuk atau sama dengan obyek sengketa dalam konvensi, sedangkan obyek sengketa tiga dan empat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai harta waris, sehingga majelis berpendapat bahwa untuk gugatan Penggugat atas obyek sengketa tiga dan empat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat ditolak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang bahwa para Tergugat Konvensi atau para Penggugat dalam rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan . maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat dalam konvensi atau para Penggugat dalam Rekonvensi;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan sita Penggugat di cabut.
3. Menyatakan H. Muh. Arief Rewa bin Dg. Kamiseng, meninggal dunia pada tanggal 1 November 2008, dan Hj. Habuba Dg. Sunggu

. **59** dari 62 **hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks**



binti Sainong, meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2010, adalah Pewaris;

4. Menetapkan ahli waris pewaris dan bahagian masing-masing adalah:

1. Hj. Kaspiati H.A.R Binti H. Muh. Arief Rewa (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian;
2. H.M Natsir Sewang Bin H. Muh. Arief Rewa (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian; ;
3. Hj. Harpiah Dg.Nurung Binti H. Muh. Arief Rewa (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian;
4. Harnia Binti H. Muh. Arief Rewa Rewa (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian;

5. Menyatakan harta peninggalan Pewaris adalah:

- a. 1. (satu) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai mengelolah Panti Asuhan Firdaus seluas 126 M2, yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; adapun batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Lorong Kecil;
  - Sebelah Barat : Rumah Milik H. Meri;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Timur : Rumah Milik H. Maknun / Rumah Milik Dg. Taba.
- b. 1. (satu ) unit Rumah Permanen beserta tanahnya yang dipakai sebagai dapur Panti Asuhan Firdaus luas: + 25 M2 yang terletak di Lr.165 A, RT.6. RW. 1, No. 31, Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, adapun batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Harnia Binti H. Muh Arif Rewa;
  - Sebelah Barat : Lorong Kecil;
  - Sebelah Selatan : Rumah Milik Dg. Taba;

. 60 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Taba.

6. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut nomor 5.(a) dan 5.(b) diatas, kepada para ahli waris sesuai dengan bahagian- bahagiannya masing-masing dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natura (riil), maka harta tersebut dijual lelang di muka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diberikan kepada masing-masing yang berhak;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 11;
8. Menyatakan tidak menerima tuntutan Penggugat untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak tututan Penggugat;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.081.000 (lima juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawaral Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Salmah. N, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, diluar hadirnya kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH.,MH.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.**

. 61 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks



Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Thamrin A., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj.Salmah N, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                        |       |                |
|------------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp  | 30.000,-       |
| 2. Administrasi        | : Rp  | 50.000,-       |
| 3. Panggilan           | : Rp  | 3.859.000,-    |
| 4. Pemeriksaan seempat | : Rp  | 1.131.000,-    |
| 5. Redaksi             | : Rp  | 5.000,-        |
| 6. <u>Materai</u>      | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| jumlah                 | Rp    | 5.081.000,-    |
- (lima juta delapan puluh satu ribu rupiah).

. 62 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks





. 63 dari 62 hal. Put. No. 1602/Pdt.G/2016/PA.Mks